BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di upayakan melalui Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom Germas) yang nantinya berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan Gerakan Masyarakat di Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan 2269/Menkes /Per/ XI / 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN BIREUEN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bireuen.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

5. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam menyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.

9. Forum adalah Tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas.

10. Komunikasi adalah Proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan mengunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.

11. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bireuen.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

1. Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bireuen berkedudukan di Kabupaten Bireuen.

2. Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

1. Susunan Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Bireuen, terdiri dari:
   a. Tim Koordinasi;
   b. Sekretariat;
   c. Kelompok Kerja.

2. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
   a. peningkatan aktifitas fisik
   b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
   c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
   d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.
   e. peningkatan kualitas lingkungan.
   f. peningkatan Edukasi Hidup Sehat.

3. Bagan Struktur Susunan Organisasi Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
TUGAS
Pasal 5

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
b. menyampaikan data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait untuk tindak lanjut penyelesaian.
c. menganalisa masalah dan keutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Germas;
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas secara rutin dan terjadwal;
f. menfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bireuen;

Pasal 6

Sekretariat Forum Komunikasi Germas Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a. mengumpul, mengolah dan menganalisa serta mendistribusi data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal dua (2) kali setahun untuk pemantauan pelakasanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Komunikasi Germas Kabupaten Bireuen;
c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Forum Komunikasi Germas Kabupaten Bireuen;

Pasal 7

Kelompok Kerja peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
b. memfasilitasi penyelenggaraan olah raga;
c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
d. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah,madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler;
e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
f. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan *"park and ride"* untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat;
g. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
h. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan aktifitas fisik kepada masyarakat.

Pasal 8

Kelompok Kerja Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

a. membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat;
b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama 6 (enam) bulan;
c. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai Sekolah Ramah Anak;
d. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;

e. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah/madrasah;
f. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
g. melaksanakan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
h. melakukan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong peningkatan kesehatan reproduksi, status gizi dan perilaku hidup bersih sehat calon pengantin;
i. mendorong dan memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
j. mendorong dan memfasilitasi instansi pemerintah dan instansi swasta untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
k. mewajibkan mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
l. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas dan PHBS;
m. melaksanakanKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan PHBS kepada masyarakat;

Pasal 9

Kelompok kerja penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida dan bahan berbahaya lainnya;
b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
c. menjamin keamanaan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
d. mengawasi dan intervensi keamanaan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
e. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
g. meningkatkan dan memperluas pelaksanan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;
h. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan perkarangan rumah (Kawasan Rumah Pangan Lestari) untuk menanam sayur dan buah;
i. meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat;
j. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pangan sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat,Utuh dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

Pasal 10

Kelompok kerja pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d mempunyai tugas:

a. meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di puskesmas;
b. mendorong dan memfasilitasi instansi Pemerintah dan Perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pegawai/pekerja;
c. melakukan promosi untuk mengerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
d. mendorong instansi pemerintah daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;
e. meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit;
f. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Germas dan deteksi dini penyakit.

Pasal 11

Kelompok kerja peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:

a. mengendalikan pencemaran badan air;
b. mendorong penghapusan penggunaan bahan berbahaya yang berdampak pada kesehatan;
c. mendorong masyarakat untuk membangun sarana pengolahan dan pemanfaatan sampah;
d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
e. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai dan representatif;
f. melaksanakan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Germas dan Lingkungan Sehat.

Pasal 12

Kelompok kerja peningkatan Edukasi Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:

a. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku mengkonsumsi sayur dan buah;
b. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku melakukan aktifitas fisik;
c. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali
d. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku tidak merokok;
e. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku membersihkan lingkungan;

f. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku menggunakan jamban sehat;
g. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang prilaku tidak mengkonsumsi alkohol.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Kabupaten Bireuen di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perudangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 410